

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan yang sekaligus berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang digali selama penelitian berlangsung dalam pemaparan di paragraf-paragraf berikut.

Implementasi kebijakan dan sistem tata kelola seleksi PPDB 2015 di Kota Bandung dinilai dari analisis *Trade-off* dengan mengaplikasikan analisis stakeholder dan multikriteria menunjukkan bahwa aktor utama kebijakan (*External Stakeholder*) membuat kesalahan pada saat mengambil keputusan untuk membuat kebijakan dalam kebijakan. Hal ini menimbulkan permasalahan baru pada saat seleksi dilaksanakan dimana terjadi gejolak di kalangan orang tua dan calon peserta didik baru yang merasa apa yang diputuskan tidak adil. Namun, mengingat orang tua dan calon peserta didik merupakan *primary stakeholder* (aktor dengan *power* rendah) serta terbukti bahwa gejolak ini tidak berpengaruh terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat baik secara ekonomi, sosial dan politik, maka kejadian ini hanya perlu menjadi titik tolak pembelajaran pada proses seleksi PPDB selanjutnya.

Sebagai produk kebijakan, Peraturan Walikota No. 361 Tahun 2015 dapat dikatakan memenuhi aspek legalitas hukum seperti yang diatur pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 hanya perlu dilihat secara lebih cermat dari segi substansi dan setting lingkungan, yaitu:

1. Pada lampiran, bagian I Ketentuan Umum, butir A poin 3, disebutkan ada 2 (dua) Kategori Calon Peserta Didik Baru, yaitu sebagai: Kategori (A) untuk warga Kota Bandung dan asal sekolah dari dalam atau luar Kota Bandung serta warga *Bandung Raya* (Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat) tetapi asal sekolah dari Kota Bandung. Padahal dalam kenyataannya, *tidak ada pengkategorian Bandung Raya dalam kewilayahan administrasi daerah*, sehingga tidak ada kategori yang jelas bagi calon peserta didik yang berdomisili dan asal sekolah di wilayah

Bandung Raya.

2. Pada lampiran I, bagian I Ketentuan Umum, butir B poin 1.1, disebutkan bahwa jalur non akademis Afirmasi (keberpihakan) untuk warga miskin secara ekonomi, yatim, yatim piatu, warga sekitar sekolah yang memiliki MoU, warga yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun *tidak ada penjelasan* tentang siapa dan apa yang dimaksud dengan warga sekitar sekolah yang memiliki MoU dan warga yang dilindungi UU, sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
3. Pada Lampiran I, bagian I Ketentuan Umum, butir C tentang Kuota atau Daya Tampung poin 3, disebutkan bahwa jika animo warga miskin di suatu sekolah tertentu (terutama sekitar pemukiman mayoritas warga miskin) tinggi, daya tampung jalur warga miskin pada sekolah tersebut *dapat bertambah dari alokasi daya tampung 20 % sesuai kondisi riil*, diusulkan sebelum pelaksanaan seleksi PPDB online jalur non Akademis untuk disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan/atau Kepala Sekolah tersebut membantu menyalurkan ke sekolah terdekat dalam wilayah yang sama yang kuota warga miskinnya belum terpenuhi. Hal ini diinterpretasikan sebagai kuota wilayah untuk jalur afirmasi (tidak mampu) dalam *minimal 20%*. Sementara, *kriteria warga miskinnya tidak disebutkan secara spesifik*.

Ketiga poin di atas memerlukan penjabaran yang seharusnya dituangkan dalam Naskah Akademik sebelum disahkan. Dengan latar belakang penelitian, survey serta penggalian data yang mendalam. Tentunya dengan melibatkan pihak-pihak Dinas terkait dalam menentukan baik itu kategori kewilayahan, jumlah presentase warga miskin yang benar-benar ada di Kota Bandung sehingga bisa masuk ke dalam kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), serta penentuan prosentase 20% dimana disebutkan sebagai angka minimal tanpa memperhitungkan kondisi riil di lapangan.

Kurangnya sosialisasi kebijakan baik terhadap pihak pelaksana kebijakan terlebih lagi kepada para pihak yang terimbas kebijakan, menyebabkan pelaksanaan seleksi PPDB 2015 kurang efektif dan menimbulkan kekacauan dikarenakan kurang pemahaman dari kedua pihak tersebut.

Produk kebijakan yang baik memerlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya agar dapat diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan interpretasi data dan informasi dalam penelitian ini, masalah yang timbul pada saat implementasi kebijakan seleksi PPDB di Kota Bandung pada tahun 2015 dan 2016 justru terjadi akibat penyelewengan atas celah yang ada yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik itu di masalah pembuatan SKTM palsu, Kartu Keluarga palsu, Bimbingan Belajar yang memperjualbelikan nilai, jual beli kursi, dan lain-lain. Tekanan, suhu politik dan kondisi pada saat pelaksanaan PPDB 2015 yang pada akhirnya memaksa keluarnya kebijakan di tengah kebijakan yang pada akhirnya memang menimbulkan masalah, keresahan serta gejolak yang berbeda dari proses PPDB yang pernah ada di Kota Bandung.

Lemahnya pengawasan terhadap aparat pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu juga menjadi jalan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Dari hasil analisis mulkriteria, dapat dilihat bahwa dengan melakukan penentuan skenario terhadap data-data yang didapat dari analisis stakeholder, dapat dihasilkan suatu produk kebijakan yang mempertimbangkan rasionalisasi ekonomi, sosial serta politik untuk menghindari resiko-resiko pengambilan kebijakan yang tidak tepat guna. Dari hasil analisis multikriteria yang peneliti lakukan, Perwal No. 610 Tahun 2016 dapat menjadi revisi dan jawaban atas permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan seleksi PPDB di Kota Bandung sebelumnya.

## **5.2. Implikasi**

Sebagai implikasi dari simpulan awal penelitian ini dimana aktor utama kebijakan (*External Stakeholder*) membuat kesalahan pada saat mengambil keputusan untuk membuat kebijakan dalam kebijakan, yang jelas terjadi adalah adanya kondisi sekolah menengah negeri yang menerima peserta didik melebihi kuota atau daya tampung yang tersedia. Sehingga layanan pendidikan yang diberikan menjadi tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan.

Implikasi lain yang timbul oleh karena hal tersebut adalah banyak sekolah-sekolah menengah swasta yang kekurangan jumlah peserta didik sehingga secara operasional menjadi tidak optimal. Kemungkinan terburuk yang dapat terjadi adalah banyak sekolah menengah swasta yang akan mati karena tidak memiliki peserta didik.

Implikasi atas kasus bertebarannya SKTM palsu yang beredar pada saat proses seleksi PPDB 2015 yang dikeluarkan oleh oknum-oknum Dinas terkait yang tidak bertanggung jawab sesungguhnya juga sangat berkaitan dengan gejolak yang timbul. Sehingga ketika *External Stakeholder* mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh pemegang SKTM wajib diterima, ini pun termasuk kepada siswa yang membawa berkas data palsu. Sehingga jumlah peserta didik menjadi tidak terkontrol dan tidak bisa diprediksi secara tepat input kualitas peserta didik saat masuk ke sekolah menengah negeri, karena jalur afirmasi sama sekali tidak mempertimbangkan nilai yang dimiliki peserta didik, melainkan hanya berbekal kepada SKTM.

### 5.3. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi penelitian, peneliti menyarankan kepada pihak pembuat kebijakan untuk meninjau ulang serta memperbaiki Naskah Akademik yang menjadi acuan dan dasar pembuatan Peraturan Walikota tentang sistem dan tata cara penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Sehingga diharapkan, setiap butir yang tercantum dalam peraturan bisa benar-benar mewakili serta menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Peneliti merekomendasikan proses uji publik seperti yang memang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 beserta teori-teori yang mendukung proses uji publik yang seimbang, adil dan bersifat menang-menang. Sehingga tidak ada lagi kejadian dimana pada saat uji publik, kecenderungan pihak yang diundang dalam proses adalah pihak-pihak yang memang condong untuk mendukung kebijakan saja, namun ada pihak yang bisa membantu memberikan gambaran skenario alternatif kebijakan, sehingga analisis multikriteria bisa berjalan lebih optimal dan benar-benar memperhatikan analisis stakeholder.

Rita Anggorowati, 2016

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dimana pihak yang memiliki *power*, baik *intention* nya tinggi maupun sedang, dapat menghasilkan suatu produk kebijakan yang memecahkan masalah dengan mempertimbangkan minimalisir masalah baru yang mungkin timbul.

Peneliti juga merekomendasikan sistem sosialisasi yang lebih komprehensif pada setiap proses mengumumkan suatu produk kebijakan pada masyarakat. Tata cara yang digunakan haruslah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 serta kaidah-kaidah komunikasi kebijakan yang memang telah terbukti efektif dan efisien dalam menjalankan proses sosialisasi sehingga kebijakan bisa diimplementasikan secara lebih optimal.

Terakhir, peneliti merekomendasikan penelitian terhadap implementasi kebijakan PPDB secara lebih mendalam dan komprehensif yang pada akhirnya nanti dapat menghasilkan model seleksi PPDB yang lebih terintegrasi dan minim resiko kecurangan.